



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 480 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT. LABBAIKA TOUR
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DI KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II angka 2 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap jemaah umrah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dapat membuka kantor cabang diluar domisili perusahaan dan wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;

c. bahwa Pembukaan Kantor Cabang PT. Labbaika Tour telah memenuhi persyaratan untuk disahkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Pengesahan Pembukaan Kantor Cabang PT. Labbaika Tour sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 602 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. Labbaika Tour sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENGESAHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT. LABBAIKA TOUR SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI KOTA JAMBI.**

- KESATU** : Mengesahkan Pembukaan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi :
1. Nama Perusahaan : PT. LABBAIKA TOUR;
 2. Nama Pimpinan : Oman Abdul Aziz;
 3. Alamat Kantor : Jl. Lingkar Selatan II NO.47 Kel. Paal Merah
Kec. Paal Merah Kota Jambi
 4. Nomor Telepon : 0853 5710 1171
- KEDUA** : Pengesahan Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak berlaku lagi atau berakhir apabila :
1. Tidak melaporkan Perubahan Pimpinan dan/atau perubahan domisili;
 2. Ditutup oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; dan
 3. Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dicabut oleh Menteri Agama.
- KETIGA** : PT. Labbaika Tour Cabang Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi memberikan Pembinaan, Pelayanan dan Pengendalian. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA** : Setelah disahkan Kantor Cabang PT. Labbaika Tour Kota Jambi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, maka PT. Labbaika Tour Pusat Wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia

KEENAM : PT. Labbaika Tour Cabang Kota Jambi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, wajib membuat laporan jemaah umrah yang diberangkatkan setiap 6 (enam) bulan dan melaporkannya kepada Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 03 Dec 2013



KEPALA,

ZK

MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI Jakarta
2. Dirjen PHU Kemenag Agama RI Jakarta